# 

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /SEOJK.05/202X

TENTANG

LAPORAN BULANAN BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

1. Laporan Profil Penyelenggaraan Program Tapera, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 0048 | : | Laporan Rekapitulasi Kepesertaan | 3 |
|  | Formulir 0050 | : | Laporan Rincian Pemberi Kerja | 6 |
|  | Formulir 0058 |  | Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan | 9 |
|  | Formulir 0060 | : | Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Dana | 13 |
|  | Formulir 0065 | : | Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera | 16 |
|  | Formulir 0070 | : | Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera | 19 |
|  | Formulir 0075 | : | Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Tapera untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan | 23 |
|  | Formulir 0080 | : | Laporan Rekapitulasi Keluhan Peserta Tapera | 28 |
|  | Formulir 0083 | : | Laporan Rekapitulasi Target Kepesertaan, Simpanan, dan Jumlah Pemberi Kerja | 31 |

1. Laporan Keuangan Pengelolaan Program Tapera, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 1100 | : | Laporan Posisi Keuangan | 34 |
|  | Formulir 1200 | : | Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 58 |
|  | Formulir 1250 | : | Laporan Perubahan Aset Neto | 47 |
|  | Formulir 1300 | : | Laporan Arus Kas | 49 |
|  | Formulir 2220 | : | Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki | 52 |

1. Laporan Kinerja Pengerahan Tapera, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 6000 | : | Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta | 57 |
|  | Formulir 6100 | : | Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta | 60 |

1. Laporan Kinerja Pemupukan Dana Tapera, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 7000 | : | Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTS | 64 |

1. Laporan Kinerja Pemanfaatan Dana Tapera, yang terdiri dari:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formulir 8000 | : | Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan | 67 |
|  | Formulir 8100 | : | Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pemanfaatan | 70 |

## 

## LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM TAPERA

## FORMULIR 0048: LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN

1. BENTUK FORMULIR 0048 (LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN)

Formulir 0048 (Laporan Rekapitulasi Kepesertaan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | | (5) | |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Segmen Peserta | Jenis Kelamin | | Status Kepesertaan | | Keaktifan Peserta | |
| Laki-Laki | Perempuan | Peserta Baru | Peserta Keluar | Aktif | Tidak Aktif |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | | | | | |
| Kelompok Umur | | | | | |
| 15-24 Tahun | 25-34 Tahun | 35-44 Tahun | 45-54 Tahun | 55-65 Tahun | >65 Tahun |
|  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0048 (LAPORAN REKAPITULASI KEPESERTAAN)

Formulir 0048 (Laporan Rekapitulasi Kepesertaan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi kepesertaan Tapera.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Jenis Kelamin

# Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan jenis kelamin, yaitu:

* + Laki-Laki

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan jenis kelamin laki-laki.

* + Perempuan

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan jenis kelamin perempuan.

# Status Kepesertaan

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera dengan status kepesertaan yang terdiri atas:

* + Peserta Baru

Pos ini diisi dengan jumlah peserta baru Tapera.

* + Peserta Keluar

Pos ini diisi dengan jumlah peserta keluar Tapera, misalnya:

1. telah pensiun;
2. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri;
3. meninggal dunia; dan/atau
4. tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

# Keaktifan Peserta

# Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan keaktifan peserta, yaitu:

* + Aktif

Pos ini diisi dengan jumlah peserta aktif Tapera.

* + Tidak Aktif

Pos ini diisi dengan jumlah peserta tidak aktif Tapera.

# Kelompok Umur

# Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera berdasarkan kelompok umur.

## FORMULIR 0050: LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA

1. BENTUK FORMULIR 0050 (LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA)

Formulir 0050 (Laporan Rincian Pemberi Kerja) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nomor Identitas Pemberi Kerja | Nama Pemberi Kerja | Lokasi Kabupaten/Kota | Segmen Pemberi Kerja | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | Jumlah Peserta |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (7) | (8) | |
| Simpanan | Prinsip Pengelolaan | |
| Konvensional | Syariah |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0050 (LAPORAN RINCIAN PEMBERI KERJA)

Formulir 0050 (Laporan Rincian Pemberi Kerja) ini berisi laporan rincian pemberi kerja.

# Nomor Identitas Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.

# Nama Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nomor nama pemberi kerja.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.

# Segmen Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan segmen pemberi kerja, yaitu:

1. aparatur sipil negara;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. badan usaha milik negara/daerah;
5. badan usaha milik desa; dan
6. badan usaha milik swasta.

# Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.

# Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera.

# Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan yang disetorkan dalam rangka kepesertaan.

# Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:

* Konvensional

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan secara konvensional.

* Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

## FORMULIR 0058: LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN

1. BENTUK FORMULIR 0058 (LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN)

Formulir 0058 (Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Segmen Peserta | Kelompok Penghasilan Peserta | Pembebanan Simpanan | | | |
| Pekerja | | | Peserta Pekerja Mandiri |
| Peserta Pekerja | Pemberi Kerja | Total |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (5) | | | | |
| Simpanan yang Diterima | | | | |
| Jatuh Tempo Sudah Rekonsiliasi | Jatuh Tempo Belum Rekonsiliasi | Dibayar di Muka | Iuran Belum Rinci (IBR) Tahun Lalu | Total |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0058 (LAPORAN REKAPITULASI GAJI/UPAH DAN SIMPANAN)

Formulir 0058 (Laporan Rekapitulasi Gaji/Upah dan Simpanan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi gaji/upah dan simpanan yang diterima BP Tapera baik dari pekerja, pemberi kerja, dan/atau pekerja mandiri.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; atau
11. pekerja mandiri.

# Kelompok Penghasilan Peserta

Pos ini diisi dengan kode kelompok penghasilan dari peserta Tapera.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kelompok Penghasilan Peserta | Kode |
| 1. | 0-2 juta/bulan | 1 |
| 2. | >2- 5 juta/bulan | 2 |
| 3. | >5-10 juta/bulan | 3 |
| 4. | >10-50 juta/bulan | 4 |
| 5. | >50 juta/bulan | 5 |

# Pembebanan Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo yang menjadi beban pekerja, pemberi kerja, dan/atau peserta pekerja mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pekerja

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan dan ditanggung bersama oleh peserta yang merupakan pekerja dan pemberi kerja.

* Peserta Pekerja

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh peserta yang merupakan pekerja dengan pembebanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

* Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh pemberi kerja dengan pembebanan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

* Total

Pos ini diisi dengan total simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang ditanggung oleh peserta yang merupakan pekerja dan pemberi kerja.

1. Peserta Pekerja Mandiri

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo peserta Tapera yang merupakan peserta pekerja mandiri yang ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Penghasilan rata-rata setiap bulan dalam 1 (satu) tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu.

# Simpanan yang Diterima

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan jatuh tempo yang sudah diterima oleh BP Tapera.

* Jatuh Tempo Sudah Rekonsiliasi

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera jatuh tempo yang sudah diterima dan sudah rekonsiliasi.

* Jatuh Tempo Belum Rekonsiliasi

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera jatuh tempo yang sudah diterima tetapi belum rekonsiliasi.

* Dibayar di Muka

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera jatuh tempo yang diterima dan dibayar di muka.

* Iuran Belum Rinci (IBR) Tahun lalu

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan peserta Tapera yang merupakan akumulasi tahun berjalan.

* Total  
  Pos ini diisi dengan total simpanan jatuh tempo yang diterima BP Tapera.

## FORMULIR 0060: LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN DANA

1. BENTUK FORMULIR 0060 (LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN DANA)

Formulir 0060 (Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Dana) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Segmen Peserta | Peserta Konvensional | | Peserta Syariah | |
| Jumlah Peserta | Jumlah Simpanan | Jumlah Peserta | Jumlah Simpanan |
|  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0060 (LAPORAN REKAPITULASI PROFIL KOMPOSISI PESERTA KONVENSIONAL DAN SYARIAH BERDASARKAN JUMLAH PESERTA DAN DANA)

Formulir 0060 (Laporan Rekapitulasi Profil Komposisi Peserta Konvensional dan Syariah berdasarkan Jumlah Peserta dan Dana) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi jumlah peserta Tapera dan dana berdasarkan pengelolan konvensional dan syariah.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Peserta Konvensional

# Diisi dengan jumlah peserta Tapera dan simpanan dengan pengelolaan secara konvensional.

* + Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan pengelolaan secara konvensional.

* + Jumlah Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Tapera dengan pengelolaan secara konvensional.

# Peserta Syariah

# Diisi dengan jumlah peserta Tapera dan simpanan dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.

* + Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.

* + Jumlah Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah simpanan Tapera dengan pengelolaan berdasarkan Prinsip Syariah.

## FORMULIR 0065: LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA

1. BENTUK FORMULIR 0065 (LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA)

Formulir 0065 (Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Segmen Peserta | Kelompok Penghasilan Peserta | Jenis Program | Prinsip Pengelolaan |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (6) | (7) |
| Nominal yang Dibayarkan | Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur |
|  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0065 (LAPORAN REKAPITULASI PESERTA YANG TELAH MEMPEROLEH MANFAAT DANA TAPERA)

Formulir 0065 (Laporan Rekapitulasi Peserta yang Telah Memperoleh Manfaat Dana Tapera) ini berisi jumlah peserta Tapera yang telah memperoleh manfaat Dana Tapera.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Kelompok Penghasilan Peserta

Pos ini diisi dengan pengelompokan besaran penghasilan peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan pembiayaan Tapera, dari batas penghasilan MBR tertinggi yang ditetapkan pemerintah, meliputi:

1. kelompok penghasilan I untuk kelompok penghasilan bawah;
2. kelompok penghasilan II penghasilan menengah; dan
3. kelompok penghasilan III penghasilan atas.

# Jenis Program

Pos ini diisi dengan jenis program manfaat Dana Tapera yang telah diterima oleh peserta keluar BP Tapera, yaitu:

1. Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera);
2. Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera); atau
3. Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera).

# Prinsip Pengelolaan

# Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan program Tapera yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:

1. konvensional; atau
2. syariah.

# Nominal yang Dibayarkan

# Pos ini diisi dengan nilai dana yang dibayarkan dan diterima oleh perserta Tapera.

# Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur

# Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang dipilih peserta Tapera dalam hal pengajuan pembiayaan Tapera.

## FORMULIR 0070: LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA

1. BENTUK FORMULIR 0070 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA)

Formulir 0070 (Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur | Segmen Peserta | Kelompok Penghasilan Peserta | Jumlah Dana yang Diterima | Jumlah Dana yang Disalurkan | | |
| KPR Tapera | KBR Tapera | KRR Tapera |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | | | | | | (8) | (9) |
| Jumlah Pengajuan Pemanfaatan | | | | | | Jumlah Efek yang Diterbitkan | Prinsip Pengelolaan |
| KPR Tapera | | KBR Tapera | | KRR Tapera | |
| Disetujui | Ditolak | Disetujui | Ditolak | Diterima | Ditolak |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0070 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALUR PEMANFAATAN DANA TAPERA)

Formulir 0070 (Laporan Rekapitulasi Penyalur Pemanfaatan Dana Tapera) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang menyalurkan pemanfaatan Dana Tapera.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang menyalurkan pemanfaatan Dana Tapera.

# Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur

Pos ini diisi dengan nama bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang menyalurkan pemanfaatan Dana Tapera.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera yang menerima pemanfaatan Dana Tapera dari bank atau perusahaan pembiayaan penyalur, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Kelompok Penghasilan Peserta

Pos ini diisi dengan pengelompokan besaran penghasilan peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan pembiayaan Tapera, dari batas penghasilan MBR tertinggi yang ditetapkan pemerintah, meliputi:

1. kelompok penghasilan I untuk kelompok penghasilan bawah;
2. kelompok penghasilan II penghasilan menengah; dan
3. kelompok penghasilan III penghasilan atas.

# Jumlah Dana yang Diterima

Pos ini diisi dengan jumlah dana yang diterima bank atau perusahaan pembiayaan penyalur yang bekerja sama dengan BP Tapera untuk disalurkan kepada peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan.

# Jumlah Dana yang Disalurkan

Pos ini diisi dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur kepada peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan terhadap program:

* KPR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur kepada peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan pada program kredit pemilikan rumah Tapera.

* KBR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur kepada peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan pada program kredit pembangunan rumah Tapera.

* KRR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur kepada peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan pada program kredit perbaikan rumah Tapera.

# Jumlah Pengajuan Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan kepada bank atau perusahaan pembiayaan penyalur, baik yang disetujui maupun yang ditolak pengajuannya oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur terhadap program:

* KPR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan kepada bank atau perusahaan pembiayaan penyalur pada program kredit pemilikan rumah Tapera.

* KBR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan kepada bank atau perusahaan pembiayaan penyalur pada program kredit pembangunan rumah Tapera.

* KRR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang mengajukan pembiayaan kepada bank atau perusahaan pembiayaan penyalur pada program kredit perbaikan rumah Tapera.

# Jumlah Efek yang Diterbitkan

Pos ini diisi dengan nilai efek yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pembiayaan penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan penyaluran pembiayaan yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:

1. konvensional; atau
2. syariah

## FORMULIR 0075: LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN

1. BENTUK FORMULIR 0075 (LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN)

Formulir 0075 (Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Tapera untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | | | | | |
| KPDT | | | | | |
| Dana Pemupukan | | Dana Pemanfaatan | | Dana Cadangan | |
| Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) | | | | | |
| KPDTS | | | | | |
| Dana Pemupukan | | Dana Pemanfaatan | | Dana Cadangan | |
| Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi | Alokasi | Realisasi |
|  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0075 (LAPORAN REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI DANA TAPERA UNTUK PEMUPUKAN, PEMANFAATAN, DAN CADANGAN)

Formulir 0075 (Laporan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi Dana Tapera untuk Pemupukan, Pemanfaatan, dan Cadangan) ini berisi laporan rekapitulasi atas nilai Dana Tapera yang dialokasikan beserta realisasinya pada pengelolaan Dana Tapera yaitu pemupukan, pemanfaatan, dan cadangan baik yang dikelola secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

# KPDT

Pos ini diisi dengan besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan dan direalisasikan secara konvensional pada:

* Dana Pemupukan

Pos ini mencakup besaran nilai Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola secara konvensional.

* Alokasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola secara konvensional.

* Realisasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola secara konvensional.

* Dana Pemanfaatan

Pos ini mencakup besaran nilai Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana pemanfaatan yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera secara konvensional.

* Alokasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan pada dana pemanfaatan yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera dan dikelola secara konvensional.

* Realisasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang telah direalisasikan untuk kegiatan pembiayaan Tapera secara konvensional.

* Dana Cadangan

Pos ini mencakup besaran nilai Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera secara konvensional.

* Alokasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera secara konvensional.

* Realisasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera secara konvensional.

# KPDTS

Pos ini diisi dengan besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan dan direalisasikan berdasarkan Prinsip Syariah pada:

* Dana Pemupukan

Pos ini mencakup besaran nilai Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

* Alokasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

* Realisasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang telah direalisasikan pada kegiatan pengelolaan Dana Tapera yang bertujuan untuk meningkatkan nilai Dana Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

* Dana Pemanfaatan

Pos ini mencakup besaran nilai Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana pemanfaatan yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

* Alokasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan pada dana pemanfaatan yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan Tapera dan dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

* Realisasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang telah direalisasikan untuk kegiatan pembiayaan Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

* Dana Cadangan

Pos ini mencakup besaran nilai Dana Tapera baik yang dialokasikan maupun yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

* Alokasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang dialokasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

* Realisasi

Pos ini diisi besaran nilai Dana Tapera yang telah direalisasikan pada dana cadangan yang digunakan untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera berdasarkan Prinsip Syariah.

## FORMULIR 0080: LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN

1. BENTUK FORMULIR 0080 (LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN)

Formulir 0080 (Laporan Rekapitulasi Keluhan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | | | | | | |
| Media Penyampaian | Jenis Program | | | | | | |
| Pengerahan | Pemupukan | Pengembalian Simpanan | Pemanfaatan | | | Umum |
| KPR Tapera | KBR Tapera | KRR Tapera |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3) | (4) | (5) | | (6) |
| Persentase | Prinsip Pengelolaan | Penyelesaian | | Rata-Rata Penyelesaian (Hari) |
| Keluhan Terselesaikan | Belum Terselesaikan |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0080 (LAPORAN REKAPITULASI KELUHAN)

Formulir 0080 (Laporan Rekapitulasi Keluhan) ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi keluhan BP Tapera terhadap program Tapera yang dijalankan.

# Media Penyampaian

Pos ini diisi dengan jenis media penyampaian keluhan dari peserta kepada BP Tapera melalui telepon *reguler, hotline service,* *mobile/whatsapp customer service*, pusat layanan informasi BP Tapera/Salam Tapera 1500156 (*call center*), situs web, *email*, surat, media massa, dan/atau *walk in customer*.

# Jenis Program

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada setiap program, yaitu:

* Pengerahan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada program pengumpulan dana dari peserta.

* Pemupukan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada program pengelolaan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

* Pengembalian Simpanan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada program dan pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya kepada peserta yang berakhir kepesertaannya.

* Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada program pemanfaatan Dana Tapera, yaitu:

* KPR

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera pada program kredit pemilikan rumah Tapera.

* KBR

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta BP Tapera pada program kredit pembangunan rumah Tapera.

* KRR

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta BP Tapera pada program kredit perbaikan rumah Tapera.

* Umum

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan peserta Tapera yang bersifat umum.

# Persentase

Pos ini diisi dengan persentase seluruh keluhan peserta Tapera dibanding dengan total keseluruhan peserta Tapera.

# Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:

1. konvensional; atau
2. syariah.

# Penyelesaian

Pos ini diisi dengan jumlah penyelesaian keluhan yang telah dilakukan oleh BP Tapera.

* Keluhan Terselesaikan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan yang sudah diselesaikan oleh BP Tapera.

* Belum Terselesaikan

Pos ini diisi dengan jumlah keluhan yang belum diselesaikan oleh BP Tapera.

# Rata-Rata Penyelesaian (Hari)

Diisi dengan jangka waktu rata-rata penyelesaian keluhan peserta Tapera.

## FORMULIR 0083: LAPORAN REKAPITULASI TARGET KEPESERTAAN, SIMPANAN, DAN JUMLAH PEMBERI KERJA

1. BENTUK FORMULIR 0083 (LAPORAN REKAPITULASI TARGET KEPESERTAAN, SIMPANAN, DAN JUMLAH PEMBERI KERJA)

Formulir 0083 (Laporan Rekapitulasi Target Kepesertaan, Simpanan, dan Jumlah Pemberi Kerja) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Segmen Peserta | Jumlah Pemberi Kerja | Jumlah Peserta | Simpanan |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (6) | |
| Prinsip Pengelolaan | |
| Konvensional | Syariah |
|  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 0083 (LAPORAN REKAPITULASI TARGET KEPESERTAAN, SIMPANAN, DAN JUMLAH PEMBERI KERJA)

Formulir 0083 (Laporan Rekapitulasi Target Kepesertaan, Simpanan, dan Jumlah Pemberi Kerja) ini berisi laporan rekapitulasi target kepesertaan, simpanan, dan jumlah pemberi kerja.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Jumlah Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan target jumlah pemberi kerja.

# Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta Tapera.

# Simpanan

Pos ini diisi dengan target jumlah simpanan yang diterima oleh BP Tapera.

# Prinsip Pengelolaan

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:

* Konvensional

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan secara konvensional.

* Syariah

Pos ini diisi dengan target jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.

## LAPORAN KEUANGAN BP TAPERA

# FORMULIR 1100: LAPORAN POSISI KEUANGAN

# BENTUK FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) disusun sesuai format sebagai berikut:

ASET

| Pos-Pos | | Jumlah |
| --- | --- | --- |
|  | Portofolio Efek |  |
|  | 1. Dana Pemupukan |  |
|  | 1. KIK Pemupukan Pasar Uang |  |
|  | 1. KIK Pemupukan Pendapatan Tetap |  |
|  | 1. KIK Pemupukan Pasar Saham |  |
|  | 1. KIK Pemupukan Campuran |  |
|  | 1. KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya |  |
|  | 1. Dana Pemanfaatan |  |
|  | 1. LTN |  |
|  | 1. Deposito |  |
|  | 1. Deposito Syariah |  |
|  | 1. Lainnya |  |
|  | 1. Dana Cadangan |  |
|  | 1. Deposito |  |
|  | 1. Deposito Syariah |  |
|  | 1. Lainnya |  |
|  | Kas dan Setara Kas |  |
|  | 1. Kas |  |
|  | 1. Kas Pemupukan |  |
|  | 1. Kas Pemanfaatan |  |
|  | 1. Kas Cadangan |  |
|  | 1. Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan |  |
|  | 1. Lainnya |  |
|  | Piutang Hasil Investasi |  |
|  | 1. Piutang Bunga Deposito |  |
|  | 1. Piutang Bagi Hasil Deposito |  |
|  | 1. Piutang Bunga KIK |  |
|  | 1. Piutang Bunga LTN |  |
|  | 1. Piutang Hasil Investasi Lainnya |  |
|  | Pajak Dibayar Dimuka |  |
|  | Aset Pajak Tangguhan |  |
|  | Rupa-Rupa Aset |  |
|  | Jumlah Aset |  |

## LIABILITAS DAN ASET NETO

| Pos-Pos | | Jumlah |
| --- | --- | --- |
| LIABILITAS | | |
|  | Utang Pajak |  |
|  | Biaya Kustodian |  |
|  | Pembelian Kembali Unit Penyertaan |  |
|  | Liabilitas Pajak Tangguhan |  |
|  | Rupa-Rupa Liabilitas |  |
| Jumlah Liabilitas | |  |
| ASET NETO | | |
|  | Nilai Aset Neto |  |
| Jumlah Aset Neto | |  |
| Jumlah Liabilitas dan Aset Neto | |  |
| JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR | |  |
| NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN | |  |

# PENJELASAN FORMULIR 1100 (LAPORAN POSISI KEUANGAN)

Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan) ini berisi laporan posisi keuangan KPDT dan/atau KPDTS yang memberikan penjelasan rincian atas posisi aset dan posisi liabilitas dan aset neto.

* ASET

1. Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dibagi menjadi 3 (tiga) alokasi yaitu sebagai berikut.

1. Dana Pemupukan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan alokasi Dana Tapera yang ditempatkan pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pemupukan Dana Tapera untuk meningkatkan nilai Dana Tapera, termasuk ditempatkan dalam bentuk deposito dan/atau bentuk lainnya.

1. KIK Pemupukan Pasar Uang

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

1. KIK Pemupukan Pendapatan Tetap

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat utang, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

1. KIK Pemupukan Pasar Saham

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang investasinya ditempatkan pada paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari nilai aset bersihnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

1. KIK Pemupukan Campuran

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK yang investasinya ditempatkan pada instrumen dalam bentuk efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

1. KIK Pemupukan Dana Tapera Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemupukan dan ditempatkan pada KIK pemupukan Dana Tapera lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk meningkatkan nilai Dana Tapera.

1. Dana Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan yang disimpan dalam bentuk surat utang jangka panjang atau *long term note* (LTN), deposito, dan/atau bentuk lainnya. Dana pemanfaatan adalah alokasi Dana Tapera untuk pembiayaan Tapera.

1. LTN

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan dalam rangka pembiayaan perumahan. LTN ini merupakan efek yang diterbitkan oleh bank dan/atau perusahan pembiayaan yang memperoleh dana dari bank kustodian dalam rangka penyaluran pembiayaan perumahan.

1. Deposito

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito.

1. Deposito Syariah

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk deposito syariah.

1. Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana pemanfaatan serta belum digunakan yang disimpan dalam bentuk selain bentuk pada angka 1 sampai 3.

1. Dana Cadangan

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito. Dana cadangan merupakan alokasi Dana Tapera yang tujuan utamanya adalah untuk pembayaran pengembalian simpanan peserta BP Tapera yang berakhir kepesertaannya berikut hasil pemupukan simpanan Dana Tapera. Dalam operasional KPDT dan/atau KPDTS, dana cadangan ini juga digunakan untuk pembayaran biaya operasional KPDT dan/atau KPDTS (biaya bank kustodian, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan audit) dan *switching* peserta.

1. Deposito

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito.

1. Deposito Syariah

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk deposito syariah.

1. Lainnya

Pos ini diisi dengan nilai investasi yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS yang dialokasikan untuk dana cadangan dalam bentuk selain bentuk pada angka 1 sampai 2.

1. Kas dan Setara Kas

Pos ini diisi dengan kas dan setara kas yang terdiri dari kas dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

1. Kas

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik KPDT dan/atau KPDTS. *Commemorative coin* dan *commemorative* *note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada pos rupa-rupa aset.

1. Kas Pemupukan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS yang belum dikelola untuk dana pemupukan.

1. Kas Pemanfaatan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS yang belum dikelola untuk dana pemanfaatan yang belum digunakan.

1. Kas Cadangan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS yang belum dikelola untuk dana cadangan.

1. Kas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS yang belum dikelola untuk pembelian kembali unit penyertaan.

1. Lainnya

Pos ini diisi dengan bentuk penempatan kas lainnya.

1. Piutang Hasil Investasi

Pos ini diisi dengan seluruh piutang yang dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh KPDT dan/atau KPDTS, baik yang disimpan melalui deposito, surat utang jangka panjang, dan KIK.

1. Piutang Bunga Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk deposito pada bank umum dan/atau bank umum syariah di Indonesia yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

1. Piutang Bagi Hasil Deposito

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bagi hasil dalam bentuk deposito pada bank umum syariah di Indonesia yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

1. Piutang Bunga KIK

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk KIK yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

1. Piutang Bunga LTN

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga dalam bentuk LTN yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

1. Piutang Hasil Investasi Lainnya

Pos ini diisi dengan jumlah piutang bunga atas hasil investasi yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS selain huruf a sampai dengan huruf h.

1. Pajak Dibayar Dimuka

Pos ini diisi dengan jumlah pajak dibayar dimuka yang diakui oleh KPDT dan/atau KPDTS.

1. Aset Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui oleh KPDT dan/atau KPDTS pada akhir periode laporan yang diukur dengan tarif pajak yang berlaku terhadap seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) dan/atau saldo rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa mendatang.

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos liabilitas pajak tangguhan.

1. Rupa-Rupa Aset

Pos ini diisi dengan saldo aset yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos 1 sampai dengan 5 di atas, antara lain biaya-biaya yang dibayar di muka.

* LIABILITAS

1. Utang Pajak

Pos ini diisi dengan seluruh liabilitas pajak KPDT dan/atau KPDTS yang belum dibayar berkaitan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1. Biaya Kustodian

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS untuk pembayaran jasa kepada bank kustodian.

1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan.

1. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pos ini diisi dengan jumlah liabilitas pajak tangguhan yang diakui oleh KPDT dan/atau KPDTS pada akhir periode laporan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku bagi seluruh perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*).

Pos ini disajikan di laporan posisi keuangan berdasarkan kompensasi (*offset*) dengan pos aset pajak tangguhan.

1. Rupa-Rupa Liabilitas

Pos ini diisi dengan saldo liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam pos pada angka 1 sampai dengan angka 4.

* ASET NETO

1. Nilai Aset Neto

Pos ini diisi dengan nilai aset neto yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

* JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan yang merupakan bagian kepemilikan KPDT dan/atau KPDTS.

* NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Pos ini diisi dengan harga wajar dari portofolio investasi setelah dikurangi biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham/unit penyertaan yang telah beredar yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS pada saat pelaporan.

# FORMULIR 1200: LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

* + 1. BENTUK FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-Pos | Jumlah |
| --- | --- |
| * + - 1. PENDAPATAN |  |
| * + - 1. Pendapatan Bunga |  |
| 1. Pendapatan Jasa Giro |  |
| 1. Pendapatan Bunga Deposito |  |
| 1. Pendapatan Bunga LTN |  |
| * + - 1. Pendapatan Lainnya |  |
| * + - 1. BEBAN |  |
| * + - 1. Beban Pajak |  |
| 1. Beban Pajak Jasa Giro |  |
| 1. Beban Pajak Bunga Deposito Berjangka |  |
| 1. Beban Pajak Bunga *Deposit on Call* |  |
| 1. Beban Pajak Bunga LTN |  |
| * + - 1. Beban S-MULTIVEST |  |
| * + - 1. Beban Kustodian |  |
| * + - 1. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan |  |
| 1. Penempatan pada Bank |  |
| 1. Surat Berharga LTN yang Dimiliki |  |
| 1. Lainnya |  |
| * + - 1. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera |  |
| * + - 1. Beban Lainnya |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK |  |
| * + - 1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN |  |
| * + - 1. Pajak Tahun Berjalan |  |
| * + - 1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK |  |
| * + - 1. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN |  |
| * + - 1. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN |  |

* + 1. PENJELASAN FORMULIR 1200 (LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN)

Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain) mencakup laporan yang mencantumkan angka kumulatif sejak awal tahun buku KPDT dan/atau KPDTS sampai dengan tanggal laporan.

1. PENDAPATAN
2. Pendapatan Bunga

Pos ini mencakup semua pendapatan bunga yang diperoleh, yang dirincikan atas:

* 1. Pendapatan Jasa Giro

Pos ini mencakup pendapatan bunga dalam rupiah dan valas dari penempatan investasi KPDT dan/atau KPDTS dalam bentuk jasa giro.

* 1. Pendapatan Bunga Deposito

Pos ini mencakup pendapatan bunga dalam rupiah dan valas dari penempatan investasi KPDT dan/atau KPDTS dalam bentuk deposito.

* 1. Pendapatan Bunga LTN

Pos ini mencakup pendapatan bunga dalam rupiah dan valas dari penempatan investasi KPDT dan/atau KPDTS dalam bentuk surat utang jangka panjang atau *long term notes* (LTN).

1. Pendapatan Lainnya

Pos ini mencakup pendapatan lainnya selain pendapatan bunga yang diterima KPDT dan/atau KPDTS.

1. BEBAN
2. Beban Pajak

Pos ini mencakup biaya pajak investasi yang dibayarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS, yang dirincikan atas:

* 1. Beban Pajak Jasa Giro

Pos ini mencakup biaya pajak atas jasa giro yang dibayarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS.

* 1. Beban Pajak Bunga Deposito Berjangka

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas deposito berjangka yang dibayarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS.

* 1. Beban Pajak Bunga *Deposit on Call*

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas *deposit on call* yang dibayarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS.

* 1. Beban Pajak Bunga LTN

Pos ini mencakup biaya pajak bunga atas LTN yang dibayarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS.

1. Beban S-MULTIVEST

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada KSEI oleh KPDT dan/atau KPDTS atas *platform* layanan jasa S-Multifest dalam mendukung kegiatan operasional BP Tapera dan bank kustodian.

1. Beban Kustodian

Pos ini mencakup biaya yang dibayarkan kepada bank kustodian oleh KPDT dan/atau KPDTS.

1. Beban Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT dan/atau KPDTS terkait penurunan nilai aset keuangan.

* 1. Penempatan pada Bank

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT dan/atau KPDTS terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset yang ditempatkan pada bank.

* 1. Surat Berharga LTN yang Dimiliki

Pos ini mencakup biaya yang dikeluarkan KPDT dan/atau KPDTS terkait penurunan nilai aset keuangan atas aset berupa surat berharga LTN yang dimiliki.

* 1. Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos huruf a sampai dengan huruf b yang dikeluarkan KPDT dan/atau KPDTS.

1. Beban Cadangan Biaya Operasional BP Tapera

Pos ini diisi dengan biaya yang dibebankan kepada KPDT dan/atau KPDTS jika terjadi kekurangan hasil pengelolaan modal awal untuk biaya operasional BP Tapera. Cadangan biaya operasional BP Tapera dibatasi palng banyak 5% (lima persen) dari tingkat hasil pemupukan yang telah direalisasikan untuk periode 1 (satu) tahun.

Pos ini dapat dikosongkan dalam hal belum terdapat pembentukan beban cadangan biaya operasional BP Tapera dimaksud.

1. Beban Lainnya

Pos ini mencakup biaya selain dari pos angka 1 sampai dengan angka 5 yang dikeluarkan KPDT dan/atau KPDTS.

1. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

Pos ini mencakup jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban KPDT dan/atau KPDTS sebelum dikurangi dengan pajak.

1. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN
2. Pajak Tahun Berjalan

Pos ini mencakup taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif dari laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

1. Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan

Pos ini mencakup besarnya pendapatan (beban) pajak tangguhan terkait dengan besarnya aset (liabilitas) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

1. LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK

Pos ini mencakup laba (rugi) setelah dikurangi taksiran pajak penghasilan yang meliputi pajak tahun berjalan dan pendapatan (beban) pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.

1. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN

#### Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income/OCI*) oleh KPDT dan/atau KPDTS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

1. LABA (RUGI) BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Pos ini mencakup nilai laba (rugi) bersih setelah pajak ditambah keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya.

# FORMULIR 1250: LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

## BENTUK FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto) disusun sesuai format sebagai berikut:

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos-Pos | Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan | Kenaikan Nilai Aset Neto | Penghasilan Komprehensif Lain | Jumlah Nilai Aset Neto |
| * + - 1. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan |  |  |  |  |
| * + - 1. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan |  |  |  |  |
| * + - 1. Penjualan Unit Penyertaan |  |  |  |  |
| * + - 1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan |  |  |  |  |
| Total Saldo |  |  |  |  |

## PENJELASAN FORMULIR 1250 (LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO)

Formulir 1250 (Laporan Perubahan Aset Neto) mencakup laporan yang mencantumkan jumlah perubahan aset neto KPDT dan/atau KPDTS sampai dengan tanggal laporan.

1. Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan

Pos ini mencakup keuntungan (kerugian) pendapatan komprehensif lainnya (*other comprehensive income*/OCI) oleh KPDT dan/atau KPDTS selama periode akuntansi, mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

Saldo Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan pada pos Kenaikan Nilai Aset Neto harus sama dengan pos Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

Saldo Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan pada pos Penghasilan Komprehensif Lain harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

Saldo Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan pada pos Jumlah Nilai Aset Neto harus sama dengan pos Laba (Rugi) Bersih Komprehensif Tahun Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

1. Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan

Pos ini mencakup nilai atas transaksi dengan pemegang unit penyertaan yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS, yang dirincikan atas:

1. Penjualan Unit Penyertaan

Pos ini diisi jumlah besaran nilai penjualan unit penyertaan yang diterima KPDT dan/atau KPDTS.

1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Pos ini diisi jumlah besaran nilai yang dikeluarkan oleh KPDT dan/atau KPDTS untuk pembelian kembali atas unit penyertaan. Pos ini tidak dikompensasi dengan pos pembelian kembali atas unit penyertaan pada pos liabilitas.

Total saldo pada pos Jumlah Nilai Aset Neto harus sama dengan pos Nilai Aset Neto pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

# FORMULIR 1300: LAPORAN ARUS KAS

* + - 1. BENTUK FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) disusun sesuai format sebagai berikut:

| Pos-Pos | | | | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi | | |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi | |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi | |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga Hasil Pengembangan |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya |  |
|  | Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan | | |  |
|  |  | Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan | |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan |  |
|  |  |  | Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya |  |
|  |  | Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan | |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan |  |
|  |  |  | Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya |  |
|  | Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | | |  |
|  | Kas dan Setara Kas pada Awal Periode | | |  |
|  | Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode | | |  |

* + - 1. PENJELASAN FORMULIR 1300 (LAPORAN ARUS KAS)

Formulir 1300 (Laporan Arus Kas) merupakan laporan keuangan yang menggunakan dasar pergerakan kas dalam penyusunannya. Semua pos yang ada dalam laporan arus kas dibuat dan dihitung berdasarkan keterlibatan kas dan setara kas di dalamnya dari awal tahun laporan sampai dengan tanggal laporan. Hal ini berlaku bagi pos penerimaan maupun pengeluaran.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasi
2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasi

#### Arus Kas Masuk dari Hasil Pengembangan

Pos ini memuat semua penerimaan yang berasal dari hasil pengembangan yang diterima oleh KPDT dan/atau KPDTS.

#### Arus Kas Masuk dari Pendapatan Kegiatan Operasi Lainnya

Pos ini berisi semua penerimaan pendapatan lain yang tidak berasal dari kegiatan utama KPDT dan/atau KPDTS.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Operasi

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Pajak atas Bunga Hasil Pengembangan

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi akibat pembayaran pajak atas bunga hasil pengembangan KPDT dan/atau KPDTS.

#### Arus Kas Keluar untuk Penempatan pada Portofolio Efek

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka penempatan dana KPDT dan/atau KPDTS pada portofolio efek.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Beban Administrasi Biaya Pengelolaan

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk beban administrasi atau biaya pengelolaan atas yang tidak berasal dari kegiatan utama BP Tapera.

#### Arus Kas Keluar untuk Pembayaran Kegiatan Operasi Lainnya

#### Pos ini berisi semua pengeluaran yang terjadi dari kegiatan operasi lainnya dan belum tercakup dalam pos-pos sebelumnya.

1. Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan
2. Arus Kas Masuk dari Kegiatan Pendanaan

#### Arus Kas Masuk dari Penjualan Unit Penyertaan

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari penjualan unit penyertaan yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

#### Arus Kas Masuk dari Pendanaan Lainnya

#### Pos ini berisi penerimaan kas dari hasil pendanaan lainnya yang tidak termasuk dalam pos-pos tersebut di atas.

1. Arus Kas Keluar untuk Kegiatan Pendanaan

#### Arus Kas Keluar untuk Pembelian Kembali Unit Penyertaan

#### Pos ini berisi pengeluaran kas untuk pembelian kembali unit penyertaan yang diterbitkan kepada kreditur dan/atau investor.

#### Arus Kas Keluar untuk Pendanaan Lainnya

#### Pos ini berisi semua pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yang tidak termasuk dalam pos-pos di atas.

1. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Pos ini berisi jumlah kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas selama periode tahun laporan sampai dengan tanggal laporan.

1. Kas dan Setara Kas pada Awal Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada awal periode tahun laporan KPDT dan/atau KPDTS.

1. Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode

Pos ini berisi jumlah posisi kas dan setara kas pada akhir periode tanggal laporan KPDT dan/atau KPDTS.

## FORMULIR 2220: RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI

1. BENTUK FORMULIR 2220 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI)

Formulir 2220 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) |
| Nomor Efek | Jenis Efek | Jangka Waktu | | Tujuan Kepemilikan | NAB/UP KIK |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | | | (7) | (8) | (9) | | |
| Suku Bunga/Imbal Hasil | | | Saldo Awal | Saldo Akhir | Penerbit | | |
| Jenis | Nilai | Tingkat | Nama | Negara | Golongan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi | Nama Manajer Investasi | Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek | Status Keterkaitan | Lembaga Pemeringkat | Peringkat Efek | Tanggal Pemeringkatan |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 2220 (RINCIAN PORTOFOLIO EFEK YANG DIMILIKI)

Formulir 2220 (Rincian Portofolio Efek yang Dimiliki) ini berisi rincian yang melaporkan posisi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam bentuk portofolio efek yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS, dalam rupiah dan valas yang diterbitkan oleh pihak lain.

1. Nomor Efek

Pos ini diisi dengan nomor efek yang dimiliki atau kode dari efek yang dimiliki sesuai dengan registrasi di Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), bank kustodian, atau manajer investasi.

1. Jenis Efek

Pos ini diisi dengan jenis efek yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS dalam rupiah dan valas, yaitu:

1. deposito;
2. surat utang jangka panjang atau *long term notes* (LTN);
3. deposito perbankan syariah;
4. surat utang pemerintah pusat atau sukuk;
5. surat utang pemerintah daerah atau sukuk;
6. surat berharga konvensional dan/atau surat berharga syariah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau
7. bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan, berupa:

* efek bersifat utang dan/atau sukuk;
* efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
* instrumen pasar uang konvensional maupun syariah;
* unit penyertaan dana investasi infrastruktur;
* unit penyertaan dana investasi real estat;
* unit penyertaan KIK efek beragun aset;
* efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan/atau
* lainnya

1. Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan efek.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun jatuh tempo efek.

Untuk efek yang tidak memiliki jangka waktu atau efek yang sudah jatuh waktu, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

1. Tujuan Kepemilikan

Pos ini diisi dengan sandi tujuan kepemilikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Pos ini diisi dengan tujuan kepemilikan berdasarkan alokasi berupa:

1. pemupukan;
2. pemanfaatan; atau
3. cadangan.
4. NAB/UP KIK

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih (NAB) dibagi dengan unit penyertaan yang dikelola melalui KIK pemupukan Dana Tapera.

NAB KIK adalah nilai pasar yang wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari KIK Pemupukan Dana Tapera dikurangi seluruh kewajibannya.

Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Untuk instrumen efek yang bukan merupakan KIK tidak perlu diisi atau dikosongkan.

1. Suku Bunga/Imbal Hasil

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga atau imbal hasil yang ditetapkan atas efek yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS, yaitu *floating* atau *fix*.

* Nilai

Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga atau imbal hasil yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak.

* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau imbal hasil yang diperjanjikan dalam satu tahun (*per annum*). Efek yang tidak memiliki tingkat bunga atau imbal hasil tidak perlu diisi atau dikosongkan*.*

1. Saldo Awal

Pos ini diisi dengan nilai efek pada awal periode laporan.

1. Saldo Akhir

Pos ini diisi dengan nilai efek pada akhir periode laporan.

Saldo Akhir harus sama dengan pos Portofolio Efek pada Formulir 1100 (Laporan Posisi Keuangan).

1. Penerbit

* Nama

Pos ini diisi dengan nama perusahaan yang menerbitkan efek.

* Negara

Pos ini diisi dengan negara yang menerbitkan efek.

* Golongan

Pos ini diisi dengan golongan penerbit efek.

1. Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi

Pos ini diisi dengan nilai keuntungan atau kerugian dari portofolio efek yang dimiliki yang belum direalisasi KPDT dan/atau KPDTS.

Nilai keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek KIK harus sama dengan pos Keuntungan (Kerugian) Pendapatan Komprehensif Lainnya Periode Berjalan pada Formulir 1200 (Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain).

1. Nama Manajer Investasi

Pos ini diisi dengan nama manajer investasi yang ditunjuk BP Tapera untuk mengelola Dana Tapera untuk alokasi pemupukan Dana Tapera.

Untuk portofolio efek alokasi cadangan dan pemanfaatan serta alokasi pemupukan yang tidak dikelola oleh manajer investasi, tidak perlu diisi atau dikosongkan.

1. Persentase terhadap Jumlah Portofolio Efek

Pos ini diisi dengan persentase kepemilikan portofolio efek terhadap seluruh portofolio efek yang dimiliki KPDT dan/atau KPDTS.

1. Status Keterkaitan

Pos ini diisi dengan hubungan dengan BP Tapera.

* Terkait dengan BP Tapera

Terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

* Tidak Terkait dengan BP Tapera

Tidak terkait dengan BP Tapera adalah pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan terkait dengan BP Tapera.

Penjelasan mengenai hubungan dengan BP Tapera mengacu kepada Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

1. Lembaga Pemeringkat

Pos ini diisi dengan nama dari lembaga pemeringkat yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang melakukan pemeringkatan atas efek yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS.

1. Peringkat Efek

Pos ini diisi dengan peringkat atas efek yang dimiliki oleh KPDT dan/atau KPDTS.

1. Tanggal Pemeringkatan

Pos ini diisi dengan tanggal dilakukannya pemeringkatan efek oleh lembaga pemeringkat.

## LAPORAN KINERJA PENGERAHAN TAPERA

## FORMULIR 6000: LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA

1. BENTUK FORMULIR 6000 (LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6000 (Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Nomor Identitas Pemberi Kerja | Nama Pemberi Kerja | Segmen Peserta | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | Jumlah Peserta | Total Simpanan Jatuh Tempo | Simpanan Dibayarkan |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (9) | (10) | |
| Bank Penampung | Prinsip Pengelolaan | |
| Konvensional | Syariah |
|  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 6000 (LAPORAN RINCIAN PENERIMAAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6000 (Laporan Rincian Penerimaan Simpanan Peserta) ini berisi laporan rincian penerimaan simpanan peserta Tapera.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili pemberi kerja.

# Nomor Identitas Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.

# Nama Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nama orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.

# Jumlah Peserta

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera.

# Total Simpanan Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan total simpanan yang sudah jatuh tempo pada tanggal pelaporan, termasuk akumulasi simpanan periode sebelumnya yang belum dibayarkan oleh peserta Tapera.

# Simpanan Dibayarkan

Pos ini diisi dengan total simpanan yang dibayarkan pada periode pelaporan, termasuk tunggakannya (jika ada) oleh peserta Tapera.

# Bank Penampung

Pos ini diisi dengan nama bank penampung tempat dimana bank kustodian membuka rekening untuk menerima setoran simpanan peserta Tapera.

# Prinsip Pengelolaan

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:

* Konvensional

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasrkan prinsip konvensional.

* Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta Tapera yang memilih pengelolaan simpanan dilakukan berdasrkan prinsip syariah.

## FORMULIR 6100: LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA

1. BENTUK FORMULIR 6100 (LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6100 (Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Nomor Identitas Pemberi Kerja | Nama Pemberi Kerja | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | Segmen Peserta |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (!0) |
| Kelompok Penghasilan Peserta | Nomor Identitas Kepesertaan | Nama Peserta | Nominal yang Dibayarkan | Prinsip Pengelolaan |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| (!1) | (!2) |
| Alasan Kepesertaan Berakhir | Nama Bank Kustodian |
|  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 6100 (LAPORAN RINCIAN PENGEMBALIAN SIMPANAN PESERTA)

Formulir 6100 (Laporan Rincian Pengembalian Simpanan Peserta) ini berisi laporan rincian pengembalian simpanan peserta Tapera karena kepesertaan peserta berakhir.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

# Nomor Identitas Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nomor identitas pemberi kerja.

# Nama Pemberi Kerja

Pos ini diisi dengan nama orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membayar gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Pos ini diisi dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Dalam hal pemberi kerja merupakan instansi pemerintah pusat/daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kolom ini dapat dikosongkan.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta BP Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta; dan
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Kelompok Penghasilan Peserta

Pos ini diisi dengan kode kelompok penghasilan dari peserta Tapera.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kelompok Penghasilan Peserta | Kode |
| 1. | 0-2 juta/bulan | 1 |
| 2. | >2- 5 juta/bulan | 2 |
| 3. | >5-10 juta/bulan | 3 |
| 4. | >10-50 juta/bulan | 4 |
| 5. | >50 juta/bulan | 5 |

# Nomor Identitas Kepesertaan

Pos ini diisi dengan nomor peserta yang diterbitkan oleh BP Tapera sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, dan simpanan.

# Nama Peserta

Pos ini diisi dengan nama peserta Tapera yang menerima pengembalian simpanan dana

# Nominal yang Dibayarkan

# Pos ini diisi dengan nilai dana yang dibayarkan dan diterima oleh peserta Tapera.

# Prinsip Pengelolaan

Pos ini mencakup jumlah peserta Tapera berdasarkan prinsip pengelolaan simpanan yang dipilih, yaitu:

# Pos ini diisi dengan prinsip pengelolaan program Tapera yang dipilih oleh peserta Tapera, yaitu:

1. konvensional; atau
2. syariah.

# Alasan Kepesertaan Berakhir

Pos ini diisi dengan alasan kepersertaan berakhir, yaitu:

1. telah pensiun bagi pekerja;
2. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pekerja mandiri;
3. peserta meninggal dunia; atau
4. peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

# Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian yang menerima klaim pengembalian simpanan.

## LAPORAN KINERJA PEMUPUKAN DANA TAPERA

## FORMULIR 7000: LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTS

1. BENTUK FORMULIR 7000 (LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTS)

Formulir 7000 (Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTS) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | | | | |
| KPDT | | | | | |
| Nama Bank Kustodian | Nama Manajer Investasi | Jenis Investasi | Rincian Penempatan Aset | Nama Emiten | NAB | Jumlah Unit Penyertaan | NAB/UP |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (4) | | | | |
| KPDTS | | | | |
| Jenis Investasi | Rincian Penempatan Aset | NAB | Jumlah Unit Penyertaan | NAB/UP |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 7000 (LAPORAN NILAI ASET BERSIH KPDT DAN KPDTS)

Formulir 7000 (Laporan Nilai Aset Bersih KPDT dan KPDTS) ini berisi laporan nilai aset bersih KPDT dan KPDTS.

# Nama Bank Kustodian

Pos ini diisi dengan nama bank kustodian.

# Nama Manajer Investasi

Pos ini diisi dengan nama manajer investasi.

# KPDT

Pos ini mencakup jenis investasi, nilai aset bersih (NAB), jumlah unit penyertaan (UP), dan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan yang dikelola secara konvensional.

* Jenis Investasi

Pos ini diisi dengan jenis investasi pengelolaan KPDT yang dapat berupa:

* 1. kontrak investasi kolektif (KIK) pasar uang;
  2. kontrak investasi kolektif (KIK) pasar saham;
  3. kontrak investasi kolektif (KIK) pendapatan tetap; dan/atau
  4. kontrak investasi kolektif (KIK) campuran.
* Rincian Penempatan Aset

Pos ini diisi dengan rincian penempatan investasi yang dipilih manajer investasi untuk mengelola KPDT, yang dapat berupa:

1. deposito;
2. surat utang pemerintah pusat;
3. surat utang pemerintah daerah;
4. surat berharga konvensional di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. efek bersifat utang;
6. efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. instrumen pasar uang konvensional;
8. unit penyertaan dana investasi infrastruktur;
9. unit penyertaan dana investasi real estat;
10. unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK) efek beragun aset;
11. efek beragun aset berbentuk surat partisipasi; dan/atau
12. lainnya.

* Nama Emiten

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menerbitkan efek atau surat berharga.

* NAB

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pengelolaan KPDT.

* Jumlah Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan pengelolaan KPDT.

* NAB/UP

Pos ini diisi dengan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan pengelolaan KPDT.

# KPDTS

Pos ini mencakup jenis investasi, NAB, jumlah unit penyertaan, dan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

* Jenis Investasi

Pos ini diisi dengan jenis investasi pengelolaan KPDTS yang dapat berupa:

* 1. kontrak investasi kolektif (KIK) pasar uang;
  2. kontrak investasi kolektif (KIK) pasar saham;
  3. kontrak investasi kolektif (KIK) pendapatan tetap; dan/atau
  4. kontrak investasi kolektif (KIK) campuran.
* Rincian Penempatan Aset

Pos ini diisi dengan rincian penempatan investasi yang dipilih manajer investasi untuk mengelola KPDTS, yang dapat berupa:

1. sukuk pemerintah pusat;
2. sukuk pemerintah daerah;
3. surat berharga syariah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. sukuk bersifat utang;
5. efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh emiten terkait bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Prinsip Syariah;
6. instrumen pasar uang syariah;
7. unit penyertaan dana investasi infrastruktur berdasarkan Prinsip Syariah;
8. unit penyertaan dana investasi real estat berdasarkan Prinsip Syariah;
9. unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK) efek beragun aset berdasarkan Prinsip Syariah;
10. efek beragun aset berbentuk surat partisipasi berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
11. lainnya.

* Nama Emiten

Pos ini diisi dengan nama pihak yang menerbitkan efek atau surat berharga.

* NAB

Pos ini diisi dengan nilai aktiva bersih pengelolaan KPDTS.

* Jumlah Unit Penyertaan

Pos ini diisi dengan jumlah unit penyertaan pengelolaan KPDTS.

* NAB/UP

Pos ini diisi dengan rasio perbandingan NAB dengan unit penyertaan pengelolaan KPDTS.

## LAPORAN KINERJA PEMANFAATAN DANA TAPERA

## FORMULIR 8000: LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

1. BENTUK FORMULIR 8000 (LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN)

Formulir 8000 (Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Nomor Identitas Kepesertaan | Nama Peserta | Jenis Pembiayaan Tapera | Jenis Rumah | Kelompok Penghasilan Peserta | Suku Bunga/Margin/Ujrah | | |
| Jenis | Nilai | Tingkat |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (8) | | (9) | (10) | (11) |
| Jangka Waktu | | Nilai Pembiayaan Awal | *Outstanding*  Pembiayaan | Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur |
| Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo |
|  |  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 8000 (LAPORAN RINCIAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN)

Formulir 8000 (Laporan Rincian Pembiayaan Perumahan) ini berisi laporan rincian pembiayaan perumahan Tapera.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

# Nomor Identitas Kepesertaan

# Pos ini diisi dengan nomor peserta yang diterbitkan oleh BP Tapera sebagai bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, dan simpanan.

# Nama Peserta

# Pos ini diisi dengan nama peserta Tapera yang menerima pembiayaan perumahan Tapera.

# Jenis Pembiayaan Tapera

Pos ini diisi dengan jenis pembiayaan Tapera yang terdiri atas:

1. Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera) atau Pembiayaan Pemilikan Rumah Tapera Syariah (KPR Tapera Syariah);
2. Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera) atau Pembiayaan Pembangunan Rumah Tapera Syariah (KBR Tapera Syariah); atau
3. Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera) atau Pembiayaan Perbaikan Rumah Tapera Syariah (KRR Tapera Syariah).

# Jenis Rumah

Pos ini diisi dengan jenis rumah, yaitu rumah tapak atau satuan rumah susun umum (sarusun umum).

# Kelompok Penghasilan Peserta

Pos ini diisi dengan pengelompokan besaran penghasilan peserta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan pembiayaan Tapera, dari batas penghasilan MBR tertinggi yang ditetapkan pemerintah, meliputi:

1. kelompok penghasilan I untuk kelompok penghasilan bawah;
2. kelompok penghasilan II penghasilan menengah; dan
3. kelompok penghasilan III penghasilan atas.

# Suku Bunga/Margin/Ujrah

* Jenis

Pos ini diisi dengan jenis suku bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tercantum di dalam kontrak perjanjian dalam bentuk:

## *floating interest rate*

## *fix interest rate*

## margin

## ujrah

* Nilai  
  Pos ini diisi dengan nilai nominal pendapatan bunga, margin, atau ujrah yang disepakati oleh para pihak yang tercantum di dalam kontrak pembiayaan.
* Tingkat

Pos ini diisi dengan persentase tingkat bunga atau diskonto dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Bagi kegiatan pembiayaan syariah, pos ini diisi dengan persentase bagi hasil atau margin dalam 1 tahun (per annum) sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

# Jangka Waktu

* Tanggal Mulai

Pos ini diisi dengan tanggal dimulainya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

* Tanggal Jatuh Tempo

Pos ini diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

# Nilai Pembiayaan Awal

Pos ini diisi dengan nilai pembiayaan bagi peserta untuk pembiayaan Tapera. Nilai pada kolom ini jumlahnya tetap sama selama periode kontrak.

# *Outstanding* Pembiayaan

# Pos ini diisi dengan nilai kredit/pembiayaan sesuai dengan saldo posisi pada saat periode bulan laporan.

# Nama Bank/Perusahaan Pembiayaan Penyalur

# Pos ini diisi dengan nama bank/perusahaan pembiayaan penyalur yang digunakan oleh BP Tapera.

## FORMULIR 8100: LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN PEMANFAATAN

1. BENTUK FORMULIR 8100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN PEMANFAATAN)

Formulir 8100 (Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pemanfaatan) disusun sesuai format sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | | | | | | |
| Lokasi Kabupaten/Kota | Segmen Peserta | Jenis Penyaluran Pemanfaatan | | | | | | |
| KPR Tapera | KPR Tapera Syariah | KBR Tapera | KBR Tapera Syariah | KRR Tapera | KRR Tapera Syariah | Total |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (4) | | | |
| Status Permohonan Pemanfaatan | | | |
| Diajukan | Ditetapkan | Ditolak | Total |
|  |  |  |  |

1. PENJELASAN FORMULIR 8100 (LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN PEMANFAATAN)

Formulir 8100 (Laporan Rekapitulasi Penyaluran Pemanfaatan) ini berisi laporan rekapitulasi penyaluran pemanfaatan Dana Tapera.

# Lokasi Kabupaten/Kota

Pos ini diisi dengan kabupaten/kota domisili peserta Tapera.

# Segmen Peserta

Pos ini diisi dengan segmen peserta Tapera, yaitu:

1. calon pegawai negeri sipil;
2. pegawai aparatur sipil negara;
3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
4. prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia;
5. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. pejabat negara;
7. pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah;
8. pekerja/buruh badan usaha milik desa;
9. pekerja/buruh badan usaha milik swasta;
10. pekerja yang tidak termasuk pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i yang menerima gaji atau upah; dan
11. pekerja mandiri.

# Jenis Penyaluran Pemanfaatan

* KPR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Pemilikan Rumah Tapera (KPR Tapera).

* KPR Tapera Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Pemilikan Rumah Tapera Syariah (KPR Tapera Syariah).

* KBR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Pembangunan Rumah Tapera (KBR Tapera).

* KBR Tapera Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Pembangunan Rumah Tapera Syariah (KBR Tapera Syariah).

* KRR Tapera

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Kredit Perbaikan Rumah Tapera (KRR Tapera).

* KRR Tapera Syariah

Pos ini diisi dengan jumlah peserta yang menerima jenis penyaluran pemanfaatan yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur berupa Pembiayaan Perbaikan Rumah Tapera Syariah (KRR Tapera Syariah).

* Total

Pos ini diisi dengan total peserta yang menerima pembiayaan Tapera yang disalurkan oleh bank/perusahaan pembiayaan penyalur.

# Status Permohonan Pemanfaatan

* Diajukan

Pos ini diisi dengan jumlah pengajuan permohonan pada saat periode bulan laporan.

* Ditetapkan

Pos ini diisi dengan jumlah pengajuan permohonan yang disetujui pada saat periode bulan laporan.

* Ditolak

Pos ini diisi dengan jumlah pengajuan permohonan yang ditolak pada saat periode bulan laporan.

* Total

Pos ini diisi dengan total pengajuan permohonan pada saat periode bulan laporan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN

OGI PRASTOMIYONO